Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index

ANALISIS FIQIH WANITA TERHADAP JASA PEMASANGAN EYELASH EXTENSION DI SALON ROSSA PURWOREJO KOTA PASURUAN

Dewi Masitah Ilmiah Hidayah

STAI Al-Yasini Pasuruan masitahdewi2710@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze women's fiqh views on eyelash extension installation services at Salon Rossa Purworejo, Pasuruan City. In the era of development of beauty trends, eyelash extensions are one of the treatments that are in demand by many women. However, there are some health risks associated with the use of eyelash extensions, such as irritation, infection, and loss of real eyelashes. This research method uses a qualitative approach with interviews with women who have used eyelash extensions. The results showed that some women looked positively at the installation of eyelash extensions because it can save time dressing up and make the eye area look more youthful. However, there are also concerns related to side effects and health impacts. In the perspective of fiqh, this study explores the views of scholars related to eyelash extensions as a form of beauty treatment. Some scholars allow it under certain conditions, while others consider it discouraged because of potential health risks. In conclusion, women need to consider carefully before deciding to use eyelash extensions. The quality of the salon and understanding of figh became important factors in choosing this service.

Keywords: Women's Figh, Eyelash Extension, Rossa Salon

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan fiqih wanita terhadap jasa pemasangan eyelash extension di Salon Rossa Purworejo, Kota Pasuruan. Dalam era perkembangan tren kecantikan, eyelash extension menjadi salah satu perawatan yang diminati oleh banyak wanita. Namun, terdapat beberapa risiko kesehatan terkait penggunaan eyelash extension, seperti iritasi, infeksi, dan kerontokan bulu mata asli. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara terhadap wanita yang telah menggunakan eyelash extension. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian wanita memandang positif pemasangan eyelash extension karena dapat menghemat waktu berdandan dan membuat area mata terlihat lebih awet muda. Namun, ada juga kekhawatiran terkait efek samping dan dampak kesehatan. Dalam perspektif fiqih, penelitian ini menggali pandangan ulama terkait eyelash extension sebagai bentuk perawatan kecantikan. Beberapa ulama memperbolehkan dengan syarat tertentu, sementara yang lain menganggapnya tidak dianjurkan karena potensi risiko kesehatan. Kesimpulannya, wanita perlu mempertimbangkan baik-baik sebelum memutuskan menggunakan eyelash extension. Kualitas salon dan pemahaman fiqih menjadi faktor penting dalam memilih layanan ini.

Kata kunci: Fiqih Wanita, Eyelash Extension, Salon Rossa



Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index

PENDAHULUAN

Di zaman seperti ini semakin bertambahnya tahun maka akan semakin berkembang kemajuannya. Dari segi fashion, gaya make up dan lain sebagainya. Dalam berkembangnya kemajuan trend kecantikan budaya memainkan peran besar dalam ide-ide manusia untuk terus menciptakan keindahan. Seperti salah satu negara yang menjadi poros trend kecantikan dunia saat ini, yaitu korea selatan. Tidak hanya korea selatan. Sejak dulu, banyak negara yang memiliki tren kecantikannya masing-masing. Wanita diseluruh dunia telah bereksperimen dengan kosmetik dan alat bantu kecantikan dengan tujuan menarik pasangan.salah satunya dengan tanam bulu mata tersebut.

Tanam bulu mata dapat mengubah tampilan mata secara dramatis dalam waktu singkat, eyelash extension kini menjadi salah satu perawatan kecantikan yang paling digemari. Apalagi, hasil bulu mata Panjang dan lentik yang diberikan tak hanya bertahan 1-2 hari namun dapat bertahan mulai dari sebulan hingga 3 bulan lamanya. Walaupun begitu, terdapat beberapa kekhawatiran akan penggunaan eyelash extension yang kurang berkualitas justru dapat menggagu kondisi bulu mata. Namun, jika mengunjungi pemasangan yang tepat, anda bisa mendapat 3 manfaat. Antara lain menghemat waktu berdandan, mengurangi bulu mata rontok, membuat area mata menjadi lebih awet muda.¹

Akan tetapi tanam Bulu Mata ini mempunyai resiko-resiko yang akan mengganggu dari segi Kesehatan. Seperti mata menjadi merah atau timbulnya benjolan kecil dikelopak mata, menimbulkan alergi dan iritasi, terkena bakteri dan virus, mata terasa panas, bulu mata ekstensi masuk kemata dan juga menyebabkan rontoknya Bulu Mata asli. Hal itu disebabkan oleh faktor ketidaknyamanan atau alergi yang disebabkan oleh lem yang digunakan. Ketika memasang ekstensi bulu mata, sebaiknya menghindari kebiasaan menyentuh area mata berlebihan. Sebab hal itu bisa membuat bulu mata menjadi lebih rentan lepas dan rusak. Tips selanjutnya yang tak kalah penting dalam pemasangan eyelash extension adalah memilih klinik dengan eyelash artist professional dan terpercaya.²

Berhias, satu kata ini biasanya amatlah identik dengan wanita. Bagaimana tidak, wanita identik dengan kata cantik. Guna mendapatkan predikat cantik inilah, seorang wanita pun berhias. Namun tahukah engkau wahai saudariku muslimah, bahwa Islam telah mengajarkan pada kita bagaimana cara berhias yang syar'i bagi seorang wanita? Sungguh Islam adalah agama yang sempurna. Islam tidak sepenuhnya melarang seorang wanita 'tuk berhias, justru ia mengajarkan cara berhias yang baik tanpa

 $^{^{\}rm 1}$ https://journal.sociolla.com/beauty/eyelash-extension-membuat-area-mata-lebih-awet-mudah diakses tanggal 8 agustsus 2022

² https://laverelash.com/id/blogs/news/hati-hati-ini-efek-samping-sering-melakukan-eyelash-extension diakses tanggal 8 agustus 2022

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index

harus merugikan, apalagi merendahkan martabat wanita itu sendiri. Allah *ta'ala* berfirman

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid. Makan dan minumlah, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih- lebihan" (QS. Al-A'raaf, 7: 31).³

Mempercantik diri dengan cara yang seperti ini sangat berlebihan karna akan menyakiti dirinya sendiri serta menjurus kepada sikap merubah ciptaan Allah Swt. Mempercantik dengan cara merubah dilarang oleh Allah. Larangan ini terdapat dalam Al- Quran :

Artinya: "dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan anganangan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya). "Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata." An-Nisa': 119

Selain terdapat larangan merubah ciptaan Allah, ada juga hadist yang melarangnya juga yaitu HR. Bukhari yang artinya "Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya". Menyambung rambut sebagai suatu penipuan, memalsukan dan mengelabuhi. Islam melarang perbuatan menipu dalam berbagai lapangan Muamalah.⁴ Tetapi, Teknik tanam bulu mat aini menjadi tren dikalangan permepuan, banyak perempuan yang pergi kesalon untuk melakukan tanam bulu mata.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian iniadalah penelitian lapangan. Adapun studi kasus dalam khazanah metodologi, dikenal sebagai suatu studi yang bersifat komprehensif, intens,rinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya dalam menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer dan kekinian. Robert Yin sebagai pakar metodologi menjelaskan bahwa studi kasus itu lebih banyak berkutat dan berupaya menjawab pertanyaan "How" (bagaimana) dan "Why" (mengapa), dalam kegiatan penelitian.⁵

Oleh karena itu, penggunaan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empiric dengan teori yang berlaku. Jenis penelitian ini digunakan untuk menemukan pengetahuan seluas-luasnya tenteng obyek penelitian. Dengan demikian,

_

 $^{^3}$ Nurul dwi sabtia, https://muslimah.or.id/3779-boleh-berhias-tapi-etika-berhias-wanita- muslimah.html, diakses tanggal 18 september 2022

⁴ Tihami dan sohari sahrani, masail fiqhiyah, (Jakarta: Diadit Media, 2007) cet 1

⁵ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hal. 68



Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index

akan lebih mudah menyajikan dan menganalisi sacara sistematis, dan akhirnya dapat dipahami dan disimpulkan.²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil Berdirinya Salon Rosa

Salon Rosa berdiri pada tahun 2020, salon ini berada di jl KHAhmad Dahlan kecamatan purworejo kabupaten pasuruan. Selatan Perempatan Lampu Merah Kebonagung, ^{Depan} Bakso Remaja, Pasuruan Kota. Pada awalnya sebelum mulai membuka salon, dulu pemilik salon sempat sekolah kecantikan yang bersertifikat korea. Setelah lulus pada tahun 2014 beliau memulai praktek membuka melalui home service dulu dikalimantan. Karna ibu beliau asliKalimantan dan ayahnya asli Pasuruan.

Disaat itu beliau memulai hanya usaha kecil dengan menerimajasa perawatan rambut dan facial. Setelah itu ditahun 2015 beliau pulang ke kota pasuruan tetap masih sama dengan membuka home service selama 2 bulan dirumah dirumah Dinas ayahnya. Setelah dapat 3 bulan beliau memulai membuka salon tepat dibelakang kampus STKIP PGRI di kecamatan tembok selama 2 tahun. Disanabeliau baru mencari pegawai dan membuka salon kecil-kecilan sertabaru membuka body SPA. Setelah mendapatkan 1 tahun baru beliaumembuka Eyelash Extension dan pindah ke jl kh ahmad Dahlan kecamatan purworejo hingga saat ini, dan memperkerjakan dua orang pegawai disalonnya. Salon rosa hanya menerima pelanggan khusus perempuan saja. Namun disamping itu salon rosa juga juga dalam bngunan yang sama dengan Baja Bejo Babershop yang dikhususkan untuk laki-laki.6

2. Tujuan Berdirinya Salon Rosaa

tujuan dari salon Rossa untuk memberikan kecantikan, tata rias rambut, tata rias wajah dengan mngedepankan kepuasan pelanggan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan secara terus – menerus, menggunakan produk-produk yang berkualitas dan aman dalam memberikan pelayanan/perawatan. Memegang teguh prinsip kejujuran, kesopanan dan kedisiplian dalam memberikan pelayanan. Menjadikan kepuasan dan kenyamanan pelanggan menjadi tolak ukur keberhasilan salon, menjadikan seluruh pelanggan menjadibagian terpenting bagi rosa salon. Memberikan promo gratis perawatan, dan berusaha untuk

⁶ Rossa Novita Baja, wawancara, pasuruan, rabu 10 agustus 2022

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index

memberikan manfaat yang positif bagi lingkungan disekitaran rosa salon jl kh ahmad Dahlan kecamatan purworejo.

3. Pelayanan yang diberikan salon Rossa *Jasa Eyelash Extension*

Bulu mata merupakan bagian yang sangat berpengaruh agartelihat cantik. Namun banyak juga terdapat bulu mata yang tidak sempurna sehingga salon rossa menyediakan jasa Eyelash Extension untuk menyempurnakan bulu mata paraWanita sehingga terlihat Panjang dan lentik. Terdapat beberapa jenis Eyelash yaitu, kualitas medium (bulu standart), kualitas premium (bulu lembut), kualitas premium plus (bulu super lembut). Harga yang ditawarkan mulai dari Rp125.000,00 – Rp250.000,00 tergantung daro treatment yang diambil. *Smoothing collagen*

Smooting collagen untuk memudahkan penata membentuk rambut dan memberikan tampilan rambut lurus secara permanen dengan kandungan khusus yang dapat menutrisi batang rambut sehingga rambut lembut serta lurus alami. Harga yang ditawarkanmulai dari Rp200.000,00 tergantung Panjang rambut.

Lashlift (keriting bulu mata)

lashlift yaitu perawatan kosmetik yang dilakukan untuk melentikkan bulu mata dan hasilnya terlihat alami tanpa. hampir mirip dengan Eyelash tapi untuk lashlift hanya untuk melentikkan saja tanpa tambahan Extension.dengan harga Rp50.000,00.

Bb Glow Skin

Bb glow atau bisa disebut dengan sulam Bedak yang berfungsi untukl mencerahkan, mengglowingkan, menyamarkan flek atau noda bekas jerawat. Dan treatmen ini harus rutin duaminggu sekali , dan 1 kali trteatmeant seharga Rp200.000,00

Treatment basmi kutu

kutu rambut adalah parasit yang hidup dikulit kepala dan mengakibatkan kulit kepala gatal dan kutu rambut ini sangat berbahaya dan pabila tidak mendapatkan penanganan dapat menyebabkan rasa tidak nyaman dan iritasi bahkan dapat membuat penyakit korengan. Harga mulai dari Rp90.000,00 – Rp150.000,00.

Sulam alis ombre

Prosedur sulam alis menjadi pilihan kaum hawa untuk membuat alis simetris tanpa harus melukis dengan alis menurut ahli pakar kecantikan sulam dan tatto. Sulam alis ombre membantu untuk membentuk serat-serat bulu agar tampak alami.dengan harga Rp700.000,00.

Pewarnaan Rambut

Pewarnaan atau pengecatan rambut adalah sebuah praktis mengubah warna rambut, alasan utamanya adalah untuk kecantikan untuk menutup

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index

rambut uban atau putih, untyk mengubah warna yang diinginkan atau bermode, atau untuk mengembalikan warna rambut asli setelah luntur karna prose penataan rambut atau pengaruh sinar matahari. Ada 3 macam penataan rambut yaitu full color harga dari Rp130.000,00. Ada yang ombre harga dari Rp350.000,00. Dan ada juga yang highlight harga dari Rp200.000,00. Harga tergantung dari Panjang rambut dan kondisi rambut. *Nail Art Design*

kuku bukan lagi sebatas kuku yang hanya dibersihkan ataudipotong saja untuk membuatnya rapi dan bersih, tetapi sekarangini kuku bagaikan kanvas kecil yang dapat dilukis. Nail Artmerupakan cara kreatif yang dilakukan untuk menghias atau mendekorasi kuku. Seiring berjalannya waktu nail Art menjadi bagian dari fashion, terutama fashion pada Wanita. Harga yang ditawarkan yaitu Rp25.000,00. *Potong rambut*

Rmbut merupakan mahkota bagi setiap Wanita. Namun bukan menjadi sebuah alas an bagi seorang Wanita untuk tidak bisa tampil cantik walau sehari-hari mengenakan kerudung. Salon rossa melayani berbagai model rambut sesuai dengan trend modelsaat ini. Potong rambut dimulai dari harga Rp30.000,00.

Treatment facial

Treatment Facial dengan kosmetik yang dibut dengan menggunakan bahan-bahan alami yang segar, bersih, danberkualitas. Serta vitamin E dari minyak gandum yang aman berkualitas untuk menjaga kehalusan dan Kesehatan kulit, memberikan nutrisi pada kulit dan menenangkan kulit. Adapun berbagai jenis produk yang digunakan disalon ini dan diusesuaikan dengan kondisi wajah antara lain: La Tulipe, Biokos, Viva. Harga mulai dari Rp75.000,00 – Rp45.000,00tergantung dari produk yang digunakan.

Henna Alis

Henna alis adalah solusi alternatif bagi Wanita yang masihragu atau enggan melakukan prosedur sulam alis namun ingin memiliki bentuk alis yang indah dan simetris tanpa harus bolak balik pakai pensil alis. Menggunakan henna alis semakin popularkarena ketahanan yang lebih singkat dan harga terjangkau sehingga bisa dilakukan hanya untuk acara special saja. Harga yang ditawarkan ialah Rp50.000,00. *Waxing*

waxing adalah salah satu Teknik atau cara menghilankan bulu dalam jumlah banyak dengan mencabutnya menggunakan cairan khusus atau gula caramel yang telah dipanaskan. Harga mulai dari Rp50.000,00 – Rp75.000,00 tergantung area yang di waxing

Creambath Treatment

Creambath yadalah perawatan rambut yang paling umum dilakukan. Creambath berguna memperkuat akar rambut mencegah kerontokan,

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index

menyuburkan rambut, dan menghindari rambut kusam. Ada beberapa jenis Creambath disalon ini yaitu, Creambath Classic (tanpa Steamer), Creambath premium (Steamer), dan Creambath Plus (tambah pijat punggung). Harga mulai dari Rp55.000,00 – Rp80.00,00 tergantung treatment yangdiambil.⁷

4. Faktor peyebab Wanita Muslimah menggunakan Eyelash Extension disalon Rossa kota Pasuruan

Berhias merupakan salah satu naluri wanita untuk memperindah diri, baik dari kosmetik, parfum, pakaian dan lain-lain. Seorang wanita Muslim boleh mendekorasi, tapi hanya untuk suami atau keluarganya. Arti perhiasan wanita ada dua, perhiasan tampak dan perhiasan tersembunyi. Perhiasan yangmenyerupai wajah, mulai dari alis, bulu mata, hidung dan bibir. Dan hiasan tersembunyi, yaitu rambut dan leher, wajib ditutup dan tidak disingkapkan. Usaha mempercantik diri dapat dibagi menjadi dua bagian:

Upaya memperindah diri untuk menghilangkan rasa malu yang terjadikarena suatu peristiwa dan alasan lainnya upaya memperindah diri dalam kategori ini tidak menjadi masalah dan tidak berdosa. Karena Nabi SAW juga mengijinkan seorang teman yang hidungnya dipotong dalam pertarungan membuat hidung palsu dari emas.

Upaya mempercantik diri dengan maksud untuk menambah kecantikan danbukan untuk menghilangkan rasa malu.

Tata cara berhias bagi Wanita telah diatur dalam agama islam seperti padaayat berikut:

Artinya: "Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putraputra mereka, atau putraputra suami mereka, atau saudarasaudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka

 $^{^7}$ Rossa Novita Baja, wawancara, pasuruan, $\,$ rabu 10 agustus 2022

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index

sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung."

5. faktor penyebab menggunakan Eyelash Extension

Ada beberapa faktor perempuan menggunakan Eyelash Extension ada yang ingin telihat cantik, ada yang ingin hemat biaya dan waktu, dan lain sebagainya. Sebagaimana seperti yang sudah saya wawancaraidiantaranya:

Hindun, mahasisiwi, pelanggan salon Rossa, 22 tahun "menurut saya dengan memasang Eyelash Extension dapat menghemat waktu dan biaya apalagi seperti saya mahasiswi masih harus membayar uang kos. Jadi tidak perlu membeli kosmetik mata agar terlihatmenarik" Dan yang dikatakan dian, pegawai pabrik, umur 25 tahun "saya memakai Eyelash Extension karna menurut saya lebih praktis. Apalagi kalau punya anak kecil dan kita juga bekerja. Rasanya susah kalaumasih menggunakan kosmetik mata, sangat lama.akhirnya saya memutuskan memasang disalon Rossa. Dan hasilnya memuaskan" Dan satu lagi yang dikatakan oleh radhita, mahasiswi, pelanggan salonRossa, umur 22 tahun "saya memasang Eyelash Extension karna menurut saya lebih nyaman digunakan. Daripada saya harus menggunakan bulu mata palsu. Karna saya ikut dunia model. Lalu memutuskan memasang Eyelash Extension disalon alhamdulillah nyaman saat digunakan" Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan perempuan menggunakan eyelash extension ialahpertama, ingin terlihat cantik karena dengan menggunakan eyelash extension perempuan menjadi lebih percaya diri dengan tampilan matanya. Kedua, perempuan lebih menghemat waktu dan biaya karena tidak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk mengurusi riasan pada bagian mata dan bisa menghemat biaya untuk membeli alat riasan mata seperti eyelinerdan maskara karena bulu matanya sudah lentik dan tebal dengan eyelash extension.

6. Hukum fiqih Wanita terhadap pemasangan Eyelash Extension

Abdullah bin mas ud berkata "Aku mendengar Rosulullah bersabda, 'Allah melaknat Wanita yang menghilangkan alis dan yang meminta dihilangkan, al washilah (Wanita yang menyambung rambutnya) dan mustaushilah (wanita yang minta disambungkan rambutnya), wanita yang meminta ditato, dan wanita yang menjarangkan giginya agar terlihat cantik.

Al-Washilah adalah Wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut Wanita lain. Sedangkat Al-Mutaushilah adalah Wanita yang memintarambunya disambung . kadang Wanita meminta rambutnya atau tanam bulu mata hanya untuk mengelabuhi laki-laki yang hendak meminangnya atau bahkan dizaman sekarang ini hanya ingin terlihat cantik dan menarik untuk menarik lawan jenisnya supaya dapat terpesona dengan penampilannya. Mengelabuhi termasuk penipuan, padahal nabi

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index

bersabda, "barang siapa yangmenipu maka dia tidak termasuk dari kami."

Eyelash Extension merupakan *taghyiru khalqillah* yaitu berhias melampaui batas atau berlebih-lebihan apalagi mengubah ciptaan Allah. *Taghyiru khaqillah* didalam islam itu dilarang yang mana larangannya dua hal pertama adanya rasa tidak bersyukuratas ciptaan Allah, kedua bisa jadi untuk hal-hal untuk dipamerkan. Dan didalam islam berhias yang berlebihanitu tidak diperbolehkan, seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa mengubah ciptaan Allah sebagai ajakan setan. sebgaimana firman

Artinya: Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalubenar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata (QS. An-Nisa: 119).¹¹

Didalam ayat tersebut sudah jelas bahwa mengubah ciptaan allah termasuk hal yang dilarang oleh Allah SWT dan dapat membawa kerugian yang nyata bagi dirinya sendiri. Kedua, Eyelash Extension dilarang atau tidak diperbolehkan karenatermasuk dalam kategori Tabarruj yaiti Wanita yang berhias dengan melebih- lebihkan atau melampaui batas dan diperlihatkan terhadap orang atau laki- laki yang bukan mahramnya. Dan berhias dengan *Tabarruj* itu dilarangkecuali berhiasnya ditujukan kepada mahramnya atau suaminya itu boleh akan tetapi berhias yang tidak berlebihan atau berhias yang melampaui batasseperti Eyelash Extension (tanam bulu mata). Adapun hal yang harus diperhatikan bagi Wanita yang ingin mendekorasi dan mempercantik wajah adalah menghindari tabarruj. Tabarruj diambil dari kata baraja, yang terlihat dan muncul. Larangan tabarruj berarti larangan menunjukkan perhiasan pria lain karena takut fitnah. Dalam istilah tabarruj juga diartikan sebagai wujud tingkah laku Wanita yang memperlihatkan aurat yang disembunyikan, sebaliknya ditunjukan Ketika ada pria yang bukan mahramnya. Dalam perspektif hukum islam, ada sila yang didapat dari hadist dan firman Allah SWT. Ada banyak trend fashion saat ini, termasuk extension bulu mata.8 Eyelash Extension adalah proses menghubungkan bulu mata tiruan ke bulu mata asli dengan menggunakan bulu mata sintetis, bulu hewan atau rambut manusia, serta lem khusus, sehingga bulu mata terlihat tebal dan melengkung. Menurut Majlis Agama Islam Wilayah

⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-misbah : *pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta : lenterahati, 2002) hal 264

HIDMAH

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index

Persekutuan MAIWP hukum menyambung bulu mata adalah haram. Sebab ada larangan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam yaitu beliau melaknat wanita yangmencabut bulu matanya dan yang meminta dicabutkan. Yang kedua menurut para ulama hukum menyambung bulu mata atau eyelash extension hukumnya adalah boleh. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Setiap dosa yang diancam laknat Allah dan RasulNya adalah dosa besar. Salah satu guru mengaji di salah satu pondok pesantren di Kota Kendari Zahwa mengatakan hukum sambung bulu mata dalam islam adalah haram tidak diperbolehkan. Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan melaknat pula orang yang disambungkan. Selain itu ditinjau dari hukum Islam. Asas Larangan Menyambung Rambut Dalam Islam Antara perbuatan yang dianggap melampau dan dilarang dalam Islam ialah perbuatan menyambung rambut atau dinamakan sebagai al-wasl dalam maknanya adalah dijauhkan dari rahmad Allahu azza wa jalla.

Selain itu ditinjau dari hukum Islam. Hadis ini menjadi dasar bahwa tidak diperbolehkannya perempuan menyambung rambut sama halnya menanam bulu mata.

Adapun dalil para ulama ini selaras dengan sabda Rasulullah yang menyatakan dengan melarang wanita untuk menyambung rambut dan bulunya. Bahkan nabi juga melaknat pelakunya. Hadis nabi itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim:

"Allah melaknat Al-washilah (orang yang menyambung rambut) dan Al-mustaushilah (orang yang minta disambungkan rambutnya)." ¹³

Adanya laknat untuk suatu amal itu menunjukkan bahwa amal tersebut hukumnya adalah haram. Alasan diharamkannya hal ini adalah adanya unsur penipuan disebabkan merubah ciptaan Allah. Hal ini juga dikarenakan haramnya memanfaatkan rambut manusia karena terhormatnya manusia. Pada asalnya potongan rambut manusia itu sebaiknya dipendam.

Hadis ini secara tegas menunjukkan haramnya menyambung rambut dan laknat untuk wanita yang menyambung rambut atau konsumenyang disambungkan rambutnya secara mutlak. Sebab ini termasuk dalam perbuatan mengubah ciptaan Allah. Dalam hadis telah dijelaskan bahwa hukum dari melakukan hal yang dapat menyakiti diri sendiri atau pun orang lain itu dilarang dalam agama islam. Apakah menyambung bulu mata itu dibolehkan di ajaran Islam atau justru sebaliknya. Tanam bulu mata palsu termasuk bentuk menyambung rambut yang terlarang ini. Sambung bulu mata harus dilakukan saat mata sehat karena prosesnya meliputi kontak produk dan kulit.

Seringkali kita sebagai muslimah bingung akan adanya berbagai

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index

macam cara untuk terlihat lebih cantik seperti menyambung bulu mata atau tanam bulu mata. Sekiranya seseorang wanita itu menyambung bulu mata dengan bahan yang diperbuat daripada bulu bernajis maka hukumnya haram. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Setiap dosa yang diancam laknat Allah dan RasulNya adalah dosa besar.

Dari Asma' binti Abi Bakr, ada seorang perempuan yang menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata, "Telah kunikahkan anak gadisku setelah itu dia sakit sehingga semua rambut kepalanya rontok dan suaminya memintaku segera mempertemukannya dengan anak gadisku, apakah aku boleh menyambung rambut kepalanya. Rasulullah lantas melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung" (HR. Bukhari no 5591 dan Muslim no 2122).

Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, Allah juga menyuruh kita untuk menjaga keindahan dan penampilan tapi tidak boleh berlebih lebihan, apalagi sampai merubah ciptaan Allah. Hadisini menjadi dasar larangan merubah ciptaan Allah karena dalam hadis ini jelas disebutkan bahwa kita dilarang melakukan sesuatu yang sampai pada merubah ciptaan Allah seperti memasang tato, merenggangkan gigi, menanam bulu mata dan perbuatan lainnya yang ditujukan untuk mempercantik diri maka hal tersebut masuk dalam konteks larangan ini. ⁹

⁹ Abduh, *Hukum menyambung rambut*, https://ustadzaris.com/hukummenyambung-rambut/comment-page-1 (diakses 25 agustus 2022)

¹⁵ Iskandar, hijrayati sari, nurul atika, *Eyelash Extension dalam perspektif hukum islam*,file://E:/269-Article Text-1273-6-10-20201225.pdf (diakses 15 agustus)

Saat ini belum ada pendapat ilmiah tentang budidaya bulu mata karena budaya bulu mata ini termasuk dalam hukum islam kontemporer, namun ada beberapa pendapat ulama tentang Bagi kebanyakan kaum perempuan, banyak baiknya jika tidak serta merta melakukan penyambungan rambut tersebut. Karena selain memiliki efek samping yang serius, banyak ulama ternama dalam Islam yang mengungkapkan pendapatnya bahwa hal tersebut adalah haram.

Salah satunya, Imam Syafi'i mengungkapkan pendapatnya bahwa apabila dilakukan penyambungan menggunakan bahan yang terbuat dari rambut manusia maka hukumnya haram mutlak jika tidak memiliki suami, sedangkan apabila memiliki suami, ada pendapat yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang. Sedangkan apabila terbuat dari wol atau sutra yang berwarna maka ini diperbolehkan, karena ini termasuk dalam berhias saja. ¹⁰

Menyambung rambut manusia dengan rambut manusia lainnya adalah hal yang dilarang dalam Islam. Pelarangan dan memanfaatkan rambut orang lain diharamkan demi kehormatan dan kemuliaan manusia itu sendiri. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan:

Dari Humaid bin Abdirrahman, dia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan saat musim haji di atas mimbar lalu mengambil sepotong rambut yang sebelumnya ada di tangan pengawalnya lantas berkata, "Wahai penduduk Madinah di manakah ulama kalian aku mendengar Nabi Saw bersabda melarang benda semisal ini dan beliau bersabda, 'Bani Israil binasa hanyalah ketika perempuan-perempuan mereka memakai ini (yaitu menyambung rambut' (HR Bukhari dan Muslim).

Adapun pendapat lain dari ulama' menurut Imam Malik,menyatakan bahwa menyambung rambut dengan apapun, hukumnya adalah haram. Menurut Mazhab Hanafi, menyambung denganmenggunakan bahan yang terbuat dari rambut manusia hukumnya haram,karena hal ini merupakan suatu penghinaan terhadap organ tubuh manusia. Tetapi juga terbuat dari bahan selain dari tubuh manusia, yang terhindar dari najis dan dalam keadaan suci, maka hal ini diperbolehkan. Karena menurutnya, hal ini bukan termasuk menyambung rambut, melainkan pemanfaatan bahan untuk berhias.

Sedangkan menurut ulama bermazhab Hambali hanya mengharamkan jika rambut disambung dengan rambut baik rambut

¹⁰ Silmi Adawiyah, *hukum menyambung bulu dengan rambut manusia*, www.bincangsyariah.com/hukum-islam/nisa/hukum-menyambung-dengan-rambut-manusia/ (diakses tanggal 11 agustus 2022)

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index

manusia ataupun rambut hewan, baik dengan izin suami ataukah tanpa izin suami. Akan tetapi mereka mengatakan bahwa tidaklah mengapa jika seorang perempuan mengikat rambutnya jika tidak dengan rambut jika ada kebutuhan. Namun di antara pendapat Imam Ahmad adalah melarang seorang perempuan untuk menyambung rambutnya baik disambung dengan rambut, bulu kambing ataupun tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai hiasan rambut.¹¹

Tidak diperbolehkannya tindakan sulam bulu mata juga karena akan mengakibatkan tidak sahnya berwudhu. Hal ini juga disebutkan dalam Syarah Muslim 1287 dalam menafsiri hadits Imam Nawawi. Yang mana wudhu dapat dikatakan sebagai pintu masuk dalam beribadah.

Syarat utamanya ialah mendapat izin sang suami sementara bagi wanita lajang hukumnya haram secara mutlak. Bersih dan mempercantik diri itu perlu tapi belebihan itu dilarang. Maka dari itu penting bagi sekalian wanita untuk mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah padanya. Tanggapan para selebriti tentang trend extension bulu mata banyak perempuan rela melakukan apa saja untuk mempercantik penampilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan Bab-bab sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan mengenalisa data-data yang diperoleh pada bab ini akan diberikan suatu kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut: 1. Praktik penggunaan eyelash extension menggunakan alat dan bahan tertentu. Proses pemasangannya menempelkan bulu mata helai perhelai ke kelopak mata menggunakan lem khusus. Eyelash extension berbedadengan bulu mata palsu karena bulu mata palsu cara pemakainnya tinggal pasang dan lepas saja, sedangkan eyelash extension bersifat semi-permanen yang memiliki ketahanan 1 bulan atau lebih tergantung cara perawatan dari pelanggan itu sendiri. Tetapi melakukan eyelash extension dapat beresiko menyebabkan mata gatal, bulu mata asli rontok, iritasi bahkan alergi yang menyebar keseluruh bagian mata.

Factor penyebab Wanita menggunakan Eyelash Extension :a. Ingin terlihat cantik secara natural, karena dengan menggunakan Eyelash extension ini perempuan lebih percaya diri dengantampilan matanya. B. Perempuan lebih menghemat waktu dan biaya karena tidak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk mengurusi riasan pada bagian mata dan bisa menghemat biaya untuk membeli alat riasan mata seperti eyeliner dan maskara karena bulu matanya sudah lentik dan tebal dengan Eyelash

¹¹ Abduh, *Hukum menyambung rambut*, https://ustadzaris.com/hukum-menyambung-rambut/comment-page-1 (diakses 25 agustus 2022)

HIDMAH Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index

Extension. 2. Dalam hukum islam diharamkan bagi Wanita Muslimah menggunakan Eyelash Extension kecuali sudah mendapat izin dari suami jika masih lajang / belum menikah maka diharamkan. Karna termasuk washilah. Dan juga Eyelash Extension juga wudhu'nya tidak sah.

Berdasarkan beberapa tiraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut: pelanggan seharusnya memikirkan terlebih dahulu untuk berbuat, terutama jika untuk jika untuk melakukan hal seperti memasang atau menanam bulu mata. Karena selain mendapatkan dosa, menanam bulu mata juga dapat merusak bulu mata yang asli dikemudian hari.berhias itu tidak perlu berlebih-lebihan maupun mengubah ciptaan Allah SWT dan sampai membahayakan Diri sendiri maupun orang lain. Karena semua yang berlebih-lebihan maupun mengubah ciptaan Allah itusudah jelas dalam Syariah Islam. Agar lebih lebih bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan atau ciptakan untuk kita.

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, *Hukum menyambung rambut*, https://ustadzaris.com/hukum-menyambung-rambut/comment-page-1 (diakses 25 agustus 2022).
- Adawiyah, Silmi Adawiyah, hukum menyamnbung bulu dengan rambut manusia, www.bincangsyariah.com/hukum-islam/nisa/hukum-menyambung- dengan-rambut-manusia, diakses tanggal 11 agustus 2022.
- Al-Quran surat An-Nisa': 119
- Andika, Rena Setia, (2020), analisis fiqih muamalah terhadap jasa upah tanam bulumata disalon Rosita kelurahan saying-sayang kota mataram.
- Arikunto, Suharsimi, (2002), Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik),
 - Cetakan ke-12, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azwar, Saefudin,(1998), *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke-1.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya,(1995), semarang : PTKarya Tohaputra.
- Fernandez, marfuah siti dan wahyubinatra (2019), perempuan atau Wanita?maknaperjuangan dibalik kata,

RMI,

- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perempuan, diakses tahun 2022 Hadis Riwayat Bukhori & Muslim
- Indrianto, Nur, (2002), *Model Penelitian Bisnis untuk Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Manulang, M. (1999), Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta: Balai Aksara.
- Moleong, Lexy J. (2005), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari, (1996), Penelitian Terapan, Yogyakarta: Gajah Mada UniversityPress.
- Parhani, Siti, (2021), Antara Wanita dan Perempuan, Apa Bedanya?, Magdalene, https://magdalene.co/story/antara-wanita-dan-perempuan-apa-bedanya, diakses tahun 2022
- Rostamailis, *Penggunaan Kosmetik Dasar Kecantikan dan Berbusana yang Serasi.* https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=552408
- Shihab, M. Quraish, (2002), Tafsir Al-misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an, Jakarta : lentera hati.
- Sholihah, afifatus, (2019), Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan Eyelash Extension Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen danHukum Islam di Tulungagung, tulungagung.
- Siti Fatimah, ajeng, (2020) tinjauan hukum islam terhadap upah tanam bulu mata

HIDMAH Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index

(eyelash extension).

Sahrani, sohari dan Tihami, (2007), *masail fiqhiyah*, Jakarta: Diadit Media, cet 1.



http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/index

Sekaran Uma, (2006), Metodologi Penelitian Jakarta: Salemba Empat.

Suparjan, Nirwana, (2020), penggunaan eyelash extension bagi perempuan Muslimah perspektif hukum islam, makasar.

Sari hijrayati, Iskandar dan nurul atika, (2022)"*Eyelash Extension dalam perspektifhukum islam*", file:///E:/269-Article Text-1273-6-10-20201225.pdf diakses 15 agustus

Sabiq, Sayyid, 2013, Figh Sunnah, Jakarta: Tinta Abadi

Gemilang. Wawncara rossa pemilik salon

Wawancara hindun

custumerWawancara

dhita cutumer

Wawancara dian

custumer

https://journal.sociolla.com/beauty/eyelash-extension-membuat-area-mata-lebih- awet-mudah diakses tanggal 8 agustsus 2022

https://laverelash.com/id/blogs/news/hati-hati-ini-efek-samping-sering-melakukan-eyelash-extensiondiakses tanggal 8 agustus 2022 https://muslimah.or.id/3779 holoh berbias tanji etika berbias wanit

https://muslimah.or.id/3779-boleh-berhias-tapi-etika-berhias-wanita-slimah.html,diakses tanggal 18 september 2022

https://www.aladokter.com/ini-kelebihan-dan-kekurangan-eyelash-extensiondiakses tanggal 8 agustus 2022

https://m.liputan6.com/hot/read/4446030/10-risiko-pemakaian-bulu-mata-palsudiakses tanggal 8 agustus 2022